PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TENTANG PEMBAJAKAN VCD DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

IRWAN NATOSMAL
01 141 067

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
(PK IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
2007

No. Reg. 30 / PK IV / II / 2007

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TENTANG PEMBAJAKAN VCD DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI

Irwan Natosmal, BP 01141062, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 2007, 85 Halaman.

Bukittinggi adalah salah satu Kota wisata yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, terkenal dengan wisata alamnya yang indah dan menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara, kehidupan perekonomian masyarakat Bukittinggi yang rata-rata berdagang menjadikan Kota Bukittinggi bukan hanya sebagai wilayah tujuan wisata tapi sebagai wilayah perdagangan yang cukup maju dengan hasil bumi masyarakatnya serta di bidang industri baik kecil maupun menengah termasuk pembajakan VCD. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Kota Bukittinggi oleh aparat penegak hukum mengenai masalah tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan VCD, dimana di setiap tempat keramaian seperti pasar-pasar ataupun tempat lainnya akan didapati pedagang-pedagang yang memamerkan, menjual VCD bajakan yang merupakan pelanggaran hak cipta dan bertentangan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 72 ayat (2). Penulisan ini memakai metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersumberkan literatur-literatur kepustakaan dan juga penelitian langsung ke lapangan. Jenis data yang diperoleh berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dengan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kepolisian Bukittinggi, Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Bukittinggi. Selanjutnya data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui buku, makalah, peraturan perundang-undangan di perpustakaan maupun media elektronik seperti internet. Serta ada juga data tersier, yaitu jenis data yang memberikan pengertian tentang jenis data primer dan sekunder yang didapatkan dari pembimbing maupun pihak terkait dalam pembuatan karya tulis ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Kota Bukittinggi masih kurang atau belum maksimal. Itu terlihat dari masih banyaknya pedagang yang menjual VCD bajakan secara terang-terangan tanpa takut akan sanksi pidana yang mengancam perbuatannya, dan proses penegakan hukum oleh aparat yang belum serius dalam memberantas pembajakan yang terjadi dan itu terlihat dari kasus pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan VCD dari tahun 2004-2006 hanya 2 (dua) kasus yang berhasil ditangani dan dijatuhi putusan oleh pengadilan, sedangkan razia yang sering dilakukan oleh kepolisian menjadi sia-sia karena hanya VCD bajakan saja yang disita tetapi pelaku pengedar, penjual hanya putus ditengah jalan, dan seakan pelaku yang berhasil diadili adalah korban tindakan yang pilah-pilih, karena jika ada keseriusan dalam pemberantasan pembajakan yang sudah meletakkan Indonesia dalam PWL dari USTR tersebut, maka kasus tindak pidana hak cipta yang diadili tidak hanya ada 2 (dua) kasus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan bagian masyarakat didunia, dalam meningkatkan pembangunan memerlukan satu bentuk jalinan kerjasama dengan negara-negara lain didunia, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Didalam menjalin hubungan antar bangsa dan negara ini, diperlukan adanya rasa saling menghargai dan menghormati terhadap hasil-hasil karya bangsa dan negara lain. Karena setiap manusia yang merupakan bagian terkecil dari sebuah bangsa dan negara memiliki akal dan budi yang digunakan untuk berkarya cipta tentang sesuatu yang dihendakinya, baik berupa Ilmu pengetahuan, teknologi, seni ataupun sastra, yang mana kesemua hasil karya cipta ini menjadi satu bentuk aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa dan negara, yang tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Didalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak cipta (copy right).

Pada masa tahun enam puluhan dan tujuh puluhan, disadari atau tidak, di kalangan masyarakat Indonesia telah tumbuh rasa menghargai dan menghormati terhadap hasil karya intelektual manusia, yakni dengan adanya pengakuan dan penyebutan nama-nama seperti Wage Redolf Supratman dan Tantular yang dikaitkan dengan karya-karya mereka.

Hak cipta dewasa ini telah menjadi masalah Internasional yang bertujuan untuk menentukan hubungan antar bangsa. Hak cipta, dan juga hak-hak yang lain seperti Hak paten, dan merek dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan status sebuah negara, maju, berkembang atau terbelakang, terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya royalti. Hak cipta dewasa ini telah mampu menyambungkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai astetik, nilai kretifitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara. Maka usaha untuk melindungi hasil karya cipta manusia berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni ataupun sastra menjadi sangat penting tidak hanya dalam hal hubungan antar individu dengan individu namun juga penting dalam sekup yang lebih besar yaitu antar negara dengan negara.

Oleh karena itu, Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang harus berperan aktif dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), terutama Hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanah yang telah diatur dalam alinea ke empat mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia yang kemudian dijabarkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN Bab IV(F) bidang ekonomi butir 1 sub g.[1] Dalam lalu pergaulan Internasional masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Hak cipta. Pelanggaran Hak cipta yang dimiliki atau dipegang warga negara Indonesia

[1] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tentang Hak Cipta dalam perkara pembajakan VCD di Kota Bukittinggi telah dilakukan oleh semua aparat penegak hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada tingkat Kepolisian penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan operasi-operasi tertentu dan rutin dengan melakukan koordinasi dengan berbagi pihak termasuk ASIRI, produser dan pencipta dalam memproses hukum penjual-penjual VCD bajakan yang tetangkap. adapun ketentuan yang dikenakan pada tindak pidana pembajakan VCD adalah ketentuan yang ada pada pasal 72 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah menindaklanjuti perkara-perkara pembajakan VCD yang diajukan oleh pihak Kepolisian agar bisa diproses di Pengadilan dan pihak Pengadilan sendiri adalah menyidangkan perkara-perkara pembajakan VCD yang diajukan oleh pihak Kejaksaan dan menjatuhkan putusan. Sedangkan pihak ASIRI dalam membantu penegakan hukum terhadap pembajakan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak cipta dan perlindungan hak cipta dan membantu aparat hukum dalam mengungkap perkara yang terjadi pada tahap penyidikan perkara dan dalam proses peradilannya. Akan

Daftar Pustaka

A. Literatur

Abdulkadir Muhammad, **"Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual"**, Cetakan I, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001..

Adjib Rosidi, **"Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam"**, Djambatan, Jakarta, 1984.

Balai Pustaka, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.

Eddy Damian, **"Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya"**, Alumni, Bandung. 1999.

Hanafic, **"Perbuatan Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya"**, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yayasan Klinik HaKI, Jakarta dan PSH FH UII Yogyakarta, 2000.

Insan Budi Maulana. **"Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli"**, Pusat Study Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan I, 2000.

Leden Marpaung, **"Perbuatan Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual"**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, **"Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)"**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Nandang Sutrisno, **"Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Undang-undang Hak Cipta"**, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan PSH FH UII Yogyakarta, 2000.

Naning Ramdlon, **"Perihal Hak Cipta tinjauan Terhadap Auteursweet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982"**, Liberty, Bandung, 1985.

Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, **"Diktat Hukum Pidana"**, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002,

Ridhwan Khairandi, **"Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual"**, Fakultas hukum UII, Yogyakarta, 1999.

Saidin, **"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)**, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

Sanusi Bintang, **"Hukum Hak Cipta"**, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.

Widyopramono, **"Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya"**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

B.Websites

1. www.hukumonline.com, **"Toleransi Terhadap Pembajakan Hak Cipta Masih Tinggi"**, ditulis tanggal 27 April 2005.